



P U T U S A N

NOMOR 132/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **EMIL SALIM alias SALIM;**
Tempat lahir : Biromaru;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 1 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mpanau RT/RW 001/001 Kecamatan Sigi,
Kabupaten Biromaru;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai kontrak pada Bagian Sumber Daya
Manusia Sekretariat Daerah Kab Sigi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RAHMAN, SH, DENY PATAH EPPE, SH, VIZERD YOVAN, SH dan YUYUN, SH, kesemuanya adalah advokat pada Kantor PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT SULAWESI TENGAH (PBHR-ST), beralamat di Jln. Tanjung Tada No.22 Kel. Lolu Selatan, Ke. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 219 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 01/SK/Pid/2017/PN.Dgl tanggal 6 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EMIL SALIM Alias SALIM pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di ruangan Bagian Administrasi Pembangunan dan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, yang terletak di desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EMIL SALIM alias SALIM bekerja sebagai pegawai Kontrak pada Pemerintah Daerah Sigi berdasarkan Surat keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-388 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sigi Nomor 814.1-039 tahun 2016 yang ditempatkan/dipekerjakan pada staf Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan honor setiap bulannya Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sebagai pemilik e-mail bernama “ericksalim42@yahoo.com” dan akun facebook “Emil salim” password salimaliflg, sehingga dalam berkomunikasi di lingkungan sosial di daerah tempat bekerjanya selain menggunakan Hand Phone, terdakwa juga aktif dan sering berkomunikasi menyampaikan informasi melalui teknologi informasi akun media sosial facebook terdakwa bernama: EMIL SALIM TOASA dan terdakwa aktif bergabung menjadi anggota di group media sosial Facebook yang bernama FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI, yang berfungsi antara lain untuk dapat menyampaikan pendapat-pendapat terhadap persoalan di kabupaten Sigi, mencari informasi/menyampaikan informasi melalui media soaial tersebut, yang anggotanya tidak terbatas di Kabupaten Sigi saja, bahkan ada yang di kota Palu;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berada di ruangan Bagian Pembangunan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kantor Bupati Sigi di desa Bora kecamatan Sigi Biromaru melihat surat pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honor sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditujukan kepada Bupati Sigi tertanggal 20 Juni 2016 perihal Pengangkatan PPTK atas nama Jatmini Endah Purnami, SE yang mana surat itu diketahui dibuat oleh saksi MILYATI, kemudian terdakwa membacanya dan setelah itu mengambil gambar surat tersebut dengan cara memfoto surat itu dengan menggunakan hand Phone merek Samsung Galaxy V milik terdakwa. Dan karena terdakwa merasa memiliki nasib yang sama

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai honor yang ada di dalam lampiran surat pengaduan tersebut, maka kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membuka akun facebook di Hand Phone Galaxy V milik terdakwa, kemudian terdakwa membuka akun Group FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI selanjutnya terdakwa menulis status tersebut di kronologi group dan selanjutnya memposting/mengupload 3 (tiga) lembar foto Surat Pengaduan tersebut di group Media Sosial facebook dan postingan itu lalu dapat diakses, dilihat, ditampilkan melalui handphone, komputer atau media elektronik/system elektronik lainnya oleh semua anggota group media social facebook "FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI". Sehubungan dengan terdakwa telah mengunggah atau mengupload melalui beranda di media sosial facebook dari telephone seluler maka sekumpulan data dalam dokumen elektronik berupa tulisan, gambar, huruf, tanda, dan angka-angka dapat dipahami oleh saksi-saksi yang membacanya sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut lalu dikomentari oleh beberapa orang anggota group media sosial tersebut atau bahkan semua akun yang berteman di dalam group akun FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI dapat melihat status yang di posting oleh terdakwa melalui akun EMIL SALIM TOASA tersebut;

Bahwa postingan dokumen berupa tulisan, huruf, tanda, gambar dan angka-angka, dalam surat pengaduan PNS dan Pegawai Kontrak di bagian pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kab. Sigi melalui media sosial Facebook pada group FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI yang berisi informasi sebagaimana dalam postingan itu adalah tidak benar sehingga saksi JATMINI ENDAH PURNAMI, SE sangat keberatan terhadap postingan yang diposting oleh terdakwa karena dengan adanya postingan surat pengaduan melalui media social oleh terdakwa tersebut akhirnya nama baik saksi menjadi tercemar. Adapun informasi yang dikirimkan melalui media elektronik yang termuat dalam postingan itu adalah sebagai berikut :

- Kasus di sekretariat daerah, Bagian Pembangunan dan sumber daya alam kab. Sigi. Pengaduan PNS dan Non PNS, akibat ulah seorang PPTK ... yang tidak profesioanl dan hanya mementingkan diri pribadi. Yang dikirimkan dengan bahasa dan juga komentar dari saksi MILYATI yang berisi gambar anjing dan mengatakan ... " Rakus memang" ... saya tidak terima;
- Bahwa postingan yang terdapat dalam surat pengaduan itu yaitu : honor pegawai kontrak bulan Januari s/d Mei 2016, an. Darul Aqsa Mubarak 2016 belum dibayarkan oleh PPTK sebesar Rp . 3.250.000,-;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor bendahara pembantu tahun 2015, selama 4 bulan atas nama Fatmawati Irna Jaya, SE dari bulan September s/d Desember 2015 tidak dibayarkan oleh PPTK An. JATMINI ENDAH PURNAMI, SE Rp.1.632.000;
- Honor anggota LPSE an. NANIK FARIDA 3 bulan tidak dibayarkan oleh PPTK an.JATMINI ENDAH PURNAMI, SE;
- BBM dan service roda 2 kepada Kasubag Program Data dan Informasi 6 bulan dia tidak diberikan dan tahun anggaran 2016 sekarang dua Kasubag yaitu Kasubag Sumber Daya Alam dan Kasubag Program Data dan Informasi BBM dan Servis Kendaraan roda dua tidak dibayarkan;
- Uang UP terima langsung oleh PPTK pada bendahara pengeluaran dan PPTK tidak menyerahkan kepada bendahara pembantu melainkan diserahkan kepada saudari JATMINI ENDAH PURNAMI sebesar Rp. 60.500.000,- karena fungsi bendahara pembantu dia ambil alih oleh saudari JATMINI ENDAH PURNAMI, SE, karena saudara ARHAM sebagai PPTK 2016 tidak difungsikan sebagai PPTK;
- Pegawai kontrak atas nama DEWI KUSUMAWATI pada Keputusan Bupati Sigi Nomor 8140039 tahun 2016 tentang pengangkatan pegawai Kontrak Kabupaten Sigi tahun 2016 bahwa saudara Dewi Kusumawati sebagai tenaga Operator TEPRAs sesungguhnya tidak melakukan pekerjaan operator TEPRAs tetapi diberikan kepada saudara DARUL AQSA MUBARAK dan Honor tersebut diberikan Full kepada saudari DEWI KUSUMAWATI sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;
- Honor operator SIMDA tahun anggaran 2015 atas nama sdr. SUPRIATI. S. PAIRUNAN, SH tidak dibayarkan secara utuh sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan oleh PPTK tahun anggaran 2015 an. JATMINI ENDAH PURNAMI, SE sesuai dengan Keputusan Bupati Sigi tanggal 2 Januari 2015 Nomor : 814/ 390 Setda tentang pengangkatan Tenaga Kontrak pada bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- Honor Staf Administrasi pada kegiatan LPSE an. Ramli, ST dengan Keputusan Bupati Nomor : 821-29-128 tahun 2015 tentang pengangkatan staf administrasi Pengelola Kegiatan Bidang Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 318.000,- selama 12 bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2015 tidak dibayarkan oleh PPTK sdri. Jatmini Endah Purnami, SE;
- Pegawai Kontrak atas nama Rembulan dan Sahar yang tidak pernah hadir yang tidak aktif, dengan keputusan bupati Nomor : 814-039 tahun 2016 honoranya masih di SPJK oleh PPTK;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saran : Supaya Bapak Bupati memberikan disposisi kepada Sekab supaya mengganti ibu Jatmini Endah Purnami sebagai PPTK sekarang;

Bahwa terhadap isi surat pengaduan yang diupload /ditransmisikan melalui akun facebook terdakwa dapat dilihat dan diketahui oleh semua anggota group media Sosial facebook " FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI ", dan telah dikomentari oleh beberapa group antara lain saksi DARUL AQSA MUBARAK, dan saksi MILYATI dan yang lainnya, adapun postingan itu mempunyai tujuan yaitu agar anggota-anggota di group FORUM DISKUSI TERBUKA SIGI dapat mengetahui pengaduan tersebut dan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan atau pejabat di kabupaten Sigi;

Bahwa terdakwa menyadari dengan perbuatannya tersebut adalah perbuatan terlarang karena terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mendapatkan izin dari saksi JATMINI ENDAH PURNAMI, SE untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang berisi tulisan, huruf, tanda, angka-angka dan gambar tersebut yang didalamnya memiliki muatan pencemaran nama baik seseorang yaitu saksi JATMINI ENDAH PURNAMI, SE, yang dapat diakses /diketahui, atau dibaca oleh pihak umum dimanapun berada sehingga saksi sangat keberatan dengan postingan tersebut dan oleh karena itu saksi melaporkan kepada pihak bewenang agar di diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EMIL SALIM Alias SALIM bersalah melakukan Tindak Pidana Medistribusikan, dan / atau dokumen, elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 27 Ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIL SALIM Alias SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 2 bulan kurungan dengan perintah segera di tahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 19 September 2017 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMIL SALIM alias SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 16 September 2017 Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 19 September 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **EMIL SALIM alias SALIM** terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **07 Nopember 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Nopember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

Ttd.

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MARISI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047